

# BAB V

## PENUTUP

### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis sudah dapat diimplementasikan dengan merujuk pada hasil perbandingan kualitas kelengkapan pengisian rekam medis. Namun, perlu dilakukan tindak lanjut untuk memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai agar memenuhi persyaratan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hal ini bertujuan agar data kesehatan dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal, tetapi tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
- B. Kualitas kelengkapan pengisian rekam medis elektronik lebih unggul dengan rata-rata 99,7% sementara pengisian rekam medis manual mencapai rata-rata 87,6%. Meskipun demikian, capaian ini belum memenuhi standar kelengkapan yang diharapkan untuk rekam medis. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai standar kelengkapan yang diinginkan dalam pengelolaan rekam medis.

### V.2 Saran

- A. Perlu dilakukan penelitian pada formulir lainnya seperti *careplan*, resume pasien pulang, atau pemberian informasi dan edukasi pasien sehingga bermanfaat untuk peningkatan mutu pelayanan.

- B. Perlu dilakukan penelitian pada unit lainnya seperti unit rawat jalan atau unit gawat darurat sehingga kelengkapan rekam medis lebih dapat mencerminkan keragaman populasi secara lebih baik.
- C. Perlu dilakukan wawancara terkait pihak yang berhubungan langsung dengan pengisian rekam medis.